



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Dekan Bawono, Pekerjaan Wartawan/ Karyawan Swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Surakarta 6 September 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Perum Domas Blok ES-8 RT 03 RW 10 Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yanuri dan Yulli Purwanto;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pihak Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan Surat Permohonan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Surat Permohonan adalah merupakan hak dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Surat Permohonan sah dan beralasan menurut hukum, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Slt dari buku Register Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Slt dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Siti Khotijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Siti Khotijah, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
PNBP Cabut	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2, Penetapan No.99 /Pdt.P/2022/PN.Slt.